

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli efek seperti sertifikat saham dan obligasi, pasar modal terutama di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang pesat dewasa ini, dengan demikian diperlukan perangkat hukum yang kuat untuk mengaturnya dan sanksi hukum untuk mengatasi perbuatan melawan hukum yang mungkin akan timbul dalam perdagangannya.¹ Awalnya sistem perdagangan saham secara *online* dikenal di Negara Amerika. Pada tahun 1994, tidak terdapat rekening pialang yang *online*, baru setelah 5 tahun kemudian, terdapat 7 juta rekening seperti itu (*e- broker*) seperti Ameritrade, Charles Schwab, Fidelity, dan E*Trade, dan secara kasarnya 1 dari 5 perdagangan dimulai dari internet. Walaupun terdapat sedikit perbedaan konsep antara menempatkan pemesanan melalui telepon atau dengan menggunakan jaringan komputer, perusahaan pialang *online* dapat memproses perdagangan dengan harga yang lebih murah karena perusahaan tidak harus membayar banyak broker. Rata-rata komisi untuk perdagangan *online* saat ini adalah sekitar \$25, dibandingkan dengan biaya pialang yang memberikan jasa lengkap sebesar \$100.

Di Indonesia, *online trading* merupakan trend yang cukup baru dan belum banyak broker yang menyediakan jasa *online trading*, seperti E- trading, PT Philips Securities Indonesia, BNI Securities, dan sebagainya. *Online trading*

¹ Zvi Bodie, Alex Kane, dan Alan J. Marcus, *Investments*, Terjemahan: Zuliani Dalimunthe dan Budi Wabowo, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 34.

memang memiliki banyak keunggulan dibandingkan cara konvensional melalui telepon, namun investor memerlukan pengetahuan lebih banyak dibandingkan menyerahkan segala transaksi kepada broker konvensional. Oleh karena itu, untuk dapat bertransaksi secara mandiri diperlukan pengetahuan mendasar dan sederhana agar dapat berinvestasi dengan menguntungkan di pasar modal.²

Salah satu perusahaan efek yang memberikan layanan dengan sistem *online trading (Online Trading System)* ini adalah PT Universal Broker Indonesia. Tujuan bisnis pembuatan proyek *Online Trading System* adalah menyediakan suatu fasilitas bagi nasabah untuk eksekusi jual, eksekusi beli, perubahan (*amend*), pembatalan (*withdraw*), *monitoring* status *order* jual beli secara *realtime*, pengecekan portofolio, menampilkan *history* transaksi, dan *monitoring* harga saham secara *realtime*.³

Perdagangan saham yang semakin hari semakin berkembang dengan melakukan transaksi secara *online* menjadikan transaksi tersebut tidak perlu mempertemukan investor dengan perusahaan efek. Kondisi ini dapat dijadikan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum untuk menguntungkan dirinya sendiri atau kelompok tertentu. Penawaran dan pembelian saham secara *online* terjadi dalam sepersekian detik. Serta tidak ada bukti tertulis mengenai kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Transaksi dinyatakan sah dan terjadi hanya melalui laporan dari komputer menyatakan transaksi berhasil. Oleh karena itu, diperlukan suatu

² Ryan Filbert Wijaya, *Investasi Saham Ala Swing Trader Dunia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputerindo, 2012), hal. 4.

³ Dennis Eryanto dkk, *Manajemen Proyek Online Trading System PT Universal Broker Indoneisa*, Jurnal *The Winner* Vol. 9 No. 1, Maret 2008, hal. 42.

instrument hukum yang dijadikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan saham dewasa ini.⁴ Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selaku badan pembinaan dan pengawasan kegiatan pasar modal diharapkan dapat membuat aturan-aturan yang dapat memayungi kegiatan di pasar modal ini dengan peraturan yang jelas dan mengikat serta memiliki tindakan yang tegas terhadap siapa saja yang melanggar aturan-aturan di dalam bidang pasar modal. Kebijakan OJK dalam menciptakan koordinasi serta pengawasan kepada sektor keuangan di pasar modal belum maksimal, dalam sembilan tahun terakhir ini kehadiran OJK belum mampu dalam mengatasi pelanggaran di pasar modal, karena dalam globalisasi saat ini, banyak orang lihai dalam menawarkan bentuk investasi dengan keuntungan tinggi. Dengan demikian hilangnya kepercayaan investor terhadap industri pasar modal. Salah satu bentuk penyebab hilangnya kepercayaan investor tersebut adalah sering terjadinya praktik-praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*).

Kehadiran OJK yang merupakan lembaga independen yang melakukan pengawasan jasa keuangan termasuk pengawasan di pasar modal yang diharapkan mampu menghindari berbagai benturan kepentingan dan intervensi di dalam memberikan kepastian hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku pasar modal dan investor pasar modal Indonesia.⁵

⁴ Agung Wisudawan, Hj Sumiati Ismail dan Agus Budiarto, Tanggung Jawab Hukum Emiten terhadap Praktek Insider Trading di Pasar Modal Menurut Undang-Undang no. 8 Tahun 1995. (Vol. 12, No. 2, Mataram, September 2018), hlm. 23.

⁵ M. Irsan Nasarudin, dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Prenada Media Group, Jakarta: 2010), hlm. 75.

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT DENGAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP TRADING ONLINE BINARY OPTION (BINOMO)**”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini digunakan sebagai pembatas ruang lingkup dari pembahasan agar terarah langsung kepada pokok permasalahan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Legalitas trading online Binary Option (BINOMO) dan peraturan OJK tentang pengawasan terhadap lembaga investasi?
2. Apa saja yang menjadi kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan kewenangan pengawasan terhadap trading online Binary Option (BINOMO) dan bagaimana mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis terkait peraturan OJK tentang pengawasan terhadap lembaga investasi.
2. Menganalisis terkait kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan kewenangan pengawasan terhadap trading online Binary Option (BINOMO) dan upaya untuk mengatasinya.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain sebagai rujukan dalam menghadapi permasalahan yang sama. Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Penulis.
 - a. Menambah pengetahuan kepada penulis mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap trading online Binary Option (BINOMO).
 - b. Mengembangkan pola pikir penulis terkait dengan kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan kewenangan pengawasan terhadap trading online Binary Option (BINOMO) dan upaya untuk mengatasinya.
2. Manfaat Bagi Masyarakat.
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih wawasan dan pelajaran kepada kehidupan hukum masyarakat yang berkaitan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap trading online Binary Option (BINOMO).
 - b. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan kewenangan pengawasan terhadap trading online Binary Option (BINOMO) dan upaya untuk mengatasinya.
3. Manfaat Bagi Ilmu Hukum.

- a. Menambah literatur dan informasi terhadap penelitian guna perkembangan hukum di masa mendatang.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak yang memiliki permasalahan serupa.

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Dalam penelitian ini penulis meneliti terkait aspek hukum yang berkaitan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap trading online, kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan kewenangan pengawasan terhadap trading online dan upaya untuk mengatasinya.

2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak di lapangan.⁶ Obyek penelitian disini mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap trading online. Bertujuan untuk memberikan data yang dinamis dan

⁶ Soerjono Soekanto dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 23.

sistematis mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap trading online ini terkait dengan kendala dan upaya untuk mengatasinya.

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun penjelasan sumber dan jenis data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut ini:

a. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama⁷ berupa Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan primer, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal 10.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;

e)

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum lain yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini yang meliputi:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan penulisan penelitian;
- b) Dokumen-dokumen terkait;
- c) Karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan penelitian.

Fungsi bahan hukum sekunder adalah untuk mendukung adanya bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan oleh penulis yaitu dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan dalam penelitian penelitiannya sehingga penelitian penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and elrror*".⁸ Dilakukan dengan cara belajar kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan serta dilakukan dengan cara mencari, mencatat, mempelajari, dan mengutip bahan hukum yang diperoleh dari buku-

⁸ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 155.

buku, peraturan perundang-undangan dan data-data lainnya yang ada kaitannya dengan masalah dalam penelitian ini yaitu kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap trading online.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif ini dilaksanakan oleh penulis dengan cara menganalisis bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan, dokumen-dokumen terkait, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap trading online ini yang kemudian disesuaikan dengan data-data yang didapatkan oleh penulis dari studi lapangan berupa hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dijabarkan permasalahannya kemudian diambil suatu kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Dalam rangka mempermudah pembaca untuk memahami isi skripsi ini, maka penulis mengemukakan sistematika skripsi yang meliputi :

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman surat pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi. Bagian isi terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Hasil Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan
- B. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- C. Tinjauan Umum Tentang Trading Online
- D. Tinjauan Umum Tentang Binary Option (BINOMO)
- E. Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Trading Online Binary Option (BINOMO).
- B. Kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melaksanakan Kewenangan Pengawasan Terhadap Trading Online Binary Option (BINOMO) dan Upaya Mengatasinya.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA